

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN  
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)**

**Oleh:**

Fitryah Astuti

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar

**ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kab. Takalar).

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kabupaten Takalar dan Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kabupaten Takalar.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris yakni mengadakan penelitian langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan anggota kepolisian Polres Takalar yang menangani kasus-kasus KDRT dan Pelaku atau narapidana kasus KDRT di Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil Penelitian masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar diindari KDRT itu dan permasalahan KDRT secara kriminologis dapat diakibatkan oleh persoalan ekonomi, kecemburuan dan miras, dapat pula diatasi dari faktor-faktor non justisia semata dan juga secara sosiologis hukum. Persepsi masyarakat bahwa KDRT itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa KDRT itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga telah bergeser dari penyelesaian adat ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.

Disarankan untuk masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar diindari KDRT itu dan permasalahan KDRT secara kriminologis dapat diakibatkan oleh persoalan ekonomi, kecemburuan dan miras, dapat pula diatasi dari faktor-faktor non justisia semata dan juga secara sosiologis hukum. Persepsi masyarakat bahwa KDRT itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa KDRT itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga telah bergeser dari penyelesaian adat ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.

**ABSTRACT**

*Overview of Domestic Violence Viewed from the sociological Aspects Of The Law (Case Study Kabuapten Takalar).*

*The purpose of this research was to determine the factors causing the occurrence of domestic violence againts woman in Takalar district and efforts to tackle domestic violence againts woman in Takalar district.*

*Methods this study uses empirical research to conduct research that directly spaciousness to hold a question and answer interview or directly with members of the Takalar Police police handle domestic violence cases and Perpetrator or prisoner of domestic violence cases in prisons.*

*Result of domestic violence issues must be addressed in the community that domestic violence is not just an internal issue only family but also a juridical problem, because it needs to be tolerant and appreciative attitude among members of the family in order to avoid domestic violence and domestic violence is criminological problems can be caused by economic*

*problems, jealousy and alcohol, can also be addressed from a non justicia factors alone but also sociologically. Public perception that domestic violence was an internal issue of the family, is now beginning to change that domestic violence was a crime, so the pattern also has shifted from settlement to settlement of customary law, to the family members can put up with the attitude of violence in any form.*

*It is recommended to the problem of domestic violence need to get the attention of the public that domestic violence is not just an internal issue only family but also a juridical problem, because it needs to be tolerant and appreciative attitude among members of the family in order to avoid domestic violence and domestic violence is criminological problems can be caused by economic problems, jealousy and alcohol, can also be addressed from a non justicia factors alone but also sociologically. Public perception that domestic violence was an internal issue of the family, is now beginning to change that domestic violence was a crime, so the pattern also has shifted from settlement to settlement of customary law, to the family members can put up with the attitude of violence in any form.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kejahatan kekerasan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu, sebagai suatu kenyataan sosial masalah kekerasan tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi dapat diupayakan seminimal mungkin kualitas dan kuantitasnya.

Kejahatan kekerasan akhir-akhir ini dirasakan meningkat media massa hampir setiap hari menyajikan berita berkaitan dengan kejahatan kekerasan seperti perkosaan, penganiayaan, perampokan dan sebagainya. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional yang telah ada sejak dahulu.

Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan, baik dalam hal motif, sifat, bentuk dan idensitas maupun modus operandi. Terlepas dari hal tersebut yang jelas kejahatan kekerasan dewasa ini meresahkan masyarakat terlebih jika kekerasan itu terjadi terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Arah pembentukan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT ) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah

Pancasila dan UUD 1945 Pandangan tersebut didasarkan pada pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya. UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum.

Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT banyak kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal KUHP tentang penganiayaan, sehingga kasus yang diadukan tidak lagi tindak lanjuti. Dan untuk mempertegas tentang larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara 1.kekerasan fisik, 2.kekerasan psikis ,3. Kekerasan seksual atau 4. Penelantaran rumah tangga.

Perempuan sebagai korban kekerasan selalu berada pada posisi yang lemah. Kerentanan perempuan terhadap tindak kekerasan lebih kompleks karena menyangkut pola relasi patriarki yang dianut dan menyudutkan perempuan. Perempuan diansumsikan sebagai obyek yang patuh atas panyaluran agresifitas. Masalah kekerasan terhadap perempuan adalah masalah hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia juga termasuk hak asasi perempuan. Perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh hak asasi yang sama disegala bidang. Hak-hak

tersebut diantaranya hak untuk tidak mengalami penganiayaan, perlakuan atau penyiksaan maupun kekejaman-kekejaman lain.

Sebagaimana di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Kenyataan yang terjadi ternyata ketentraman yang didambakan tidak ada yang terwujud karena pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan harus diberi perhatian khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.

Perkembangan deawa ini menunjukkan bahwa tidak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan kerukunan dan keutuhan sangat tergantung pada setiap orang pada lingkup rumah tangga terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kebutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan. Posisi perempuan sesungguhnya bukanlah posisi sub-ordinasi dan kaum laki-laki tidak mengalahkan dan dikalahkan satu sama lainnya, karena pertanggungjawaban secara hukum perempuan tidak jauh berbeda dengan laki-laki, dimana jika terbukti atas pelanggaran, maka konsekuensinya dan

sanksi harus pada prinsip persamaan dan keadilan.

Realitas sosial memaparkan bahwa meski secara idealis perempuan haruslah terjaga kehormatannya dan dihargai, namun kenyataannya prinsip kesamaan dan keadilan prinsip itu masih terabaikan. Lebih jauh lagi terabaikannya banyak pemenuhan haknya ternyata perempuan juga menjadi korban kesewenang-wenangan yang termanifestasi dalam bentuk kekerasan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, namun kadang-kadang problem yang dihadapi manusia sangat banyak dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tidak jarang menimbulkan masalah yang bertentangan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia. (HAM)

Secara empiris, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat hanya kuintas belum diketahui jumlahnya, kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan, bentuk kekerasan pun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan yang spesifik atau khusus, terletak antara pelaku dan korban, yaitu hubungan keluarga atau hubungan antara pekerjaan ( majikan dan pembantu rumah tangga) yang ada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya dapat membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, maka paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya, terlebih lagi bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perempuan perhatian yang memadai untuk menyelamatkan terutama anggota keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Sebuah data faktual yang menyatakan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Takalar. Seorang perempuan telah dianiaya oleh suaminya sehingga perempuan yang bernama daeng tenne mengalami luka lebam dibagian mata sebelah kiri hingga nyaris buta. (Terbitan Timur 9 mei 2014) yang melaporkan kisah kekerasan dalam rumah

tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga karena masih lemahnya posisi perempuan dan juga taraf pendidikannya yang masih rendah. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam kalangan perempuan saja tetapi juga dialami oleh anak-anak.

Faktor penyebabnya karena ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum sedangkan faktor lainnya adalah budaya patriaki dimana sebagian masyarakat menganggap laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menekan bahkan menghapus tingkat kekerasan dalam rumah tangga dikalangan masyarakat melalui sosialisasi itu, diharapkan pemahaman hukum dalam arti seluas-luasnya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan pemahaman hukum masyarakat lebih baik dan kekerasan dalam rumah tangga secara perlahan bisa berkurang. Ternyata upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan berbagai macam kendala. Sejumlah kendala yang umumnya dihadapi adalah pertama kuatnya kultur budaya gender dan patriaki, kedua relasi dan kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dan kurangnya kesadaran dan pemahaman korban untuk melapor ke aparat.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kabupaten Takalar ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di kabupaten Takalar ?

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di kabupaten Takalar.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Takalar.

## 4. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum

baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Berguna dan mengupayakan kebijakan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri terutama di kabupaten Takalar.

- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah atau dalam hal ini penegak hukum yang terkait dengan masyarakat umumnya dalam hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Sebagai bahan informasi positif, baik penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang ingin mengetahui semua hal yang menyangkut pembasan ini serta sebagai bahan penelitian pada bidang yang sama di masa akan datang.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Kriminologi

Analisis sebab – sebab terjadinya kejahatan merupakan bagian tertentu dari kajian kriminologi, oleh sebab itu pengertian kriminologi diperlukan untuk mengantarkan penulis kepada variabel-variabel terjadinya kejahatan.

Kriminologi secara umum sebagaimana diungkapkan oleh (Abdulsyani, 1987:6) bahwa ilmu pengetahuan mempelajari kejahatan, dimana kriminologi berasal dari kata *crime* dan logos *crime* artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Abdulsyani bahwa kriminologi mengandung pengertian sangat luas sehingga tidak mudah dianalisa dan dijelaskan, dikatakan demikian karena dalam mempelajari kejahatan tidak lepas dari berbagai pengaruh dari sudut pandang, ada yang memandang atau mempelajari kriminologi dari suatu latar belakang timbulnya kejahatan, dan adapula yang memandang kriminologi dari sudut pandang perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Perlu dijelaskan lebih lanjut agar supaya tidak salah dan keliru memahami tentang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan. Kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat dan kejahatan, serta mempelajari tentang cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian

berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya untuk mencari dan menemukan konsepsi – konsepsi yang dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Untuk dapat memperoleh gambaran yang mendetail tentang pengertian kriminologi, penulis akan mengutip pendapat dari beberapa pakar hukum sebagai berikut : Sutherland dan Cressy (Moelyatno 1986:52) menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala social, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi social atas pelanggaran social. Rusli Effendy (1986:9), merumuskan Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri,obyeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang itu adalah jahat atautkah disebabkan karena keadaan sosiologi maupun ekonomis.

Bonger (1982:21), menyatakan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari, menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritik murni) yang dimaksud mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkoholisme).

Simajuntak (1981:1) merumuskan kriminologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan yang seluas-luasnya, mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita ).

Menurut Arif Gosita (2004:156) bahwa kejahatan itu adalah suatu hasil intraksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi jadi, untuk dapat mengerti sebab-musabab kejahatan maka harus diartikan semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi sehingga terjadi kejahatan. Sementara itu Romli Atmasasmita (1986:11) membedakan kriminologi dalam 2 arti yaitu:

- a. Kriminologi dalam arti sempit ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

- b. Kriminologi dalam arti luas, ialah ilmu yang mempelajari tentang penology (perkembangan hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non funitif.

Menurut Romli Atmasasmita( 1986:5), dapat dikatakan bahwa batas kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, Soedjono Dirjosiswono (1984:28) memberikan batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu

- a. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bawengan, (1991:5), membagi kriminologi menjadi kriminologi murni mencakup :

- a. Antropologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi criminal, ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan neuropatologi criminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan:

- a. *Higiene criminal* ialah suatu usaha bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya usaha-usaha yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik criminal suatu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh factor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja, jadi tidak semata-mata dengan penjatuan sanksi.
- c. Kriminalistik (*police scientific*) ialah merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut Soejono Dirjosiswono (1984:7) memberikan definisi tentang kriminologi yaitu sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman pola-pola dan factor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Romli Atmasasmita (1984:9) merumuskan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola dan factor-faktor, sebab-sebab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi-reaksi social terhadap kedua-duanya.

Sutherland dan Cressy (Moeljatno, 1986:52) menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala social, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum dan reaksi social atas pelanggaran social.

Savitri dan John (Romli Atmasasmita, 1987:83) bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode

ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola dan factor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi social terhadap kedua-duanya.

Bonger (1982:21) menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni) sedang teori kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.

Martin L. Haskel (Mulyana W. Kusuma, 1981:5), dirumuskan kriminologi sebagai suatu studi tentang ilmu kejahatan dan penjahat dengan mencakup analisa tentang :

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab-sebab kejahatan
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan hukum pidana
- d. Ciri-ciri penjahat
- e. Pembinaan penjahat
- f. Pola-pola kriminalitas dan
- g. Akibat kejahatan atas perubahan

Menurut Noch (Sahetapy, 1992:23) mendefinisikan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela. Wilhem Sauer (Kartini kartono, 1983:135) berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan bangsa-bangsa berbudaya objek penyelidikan ialah kriminalitas dalam kehidupan Negara-negara. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan tersebut oleh Soedjono Dirdjosisworo (1985:28) memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi yaitu :

- a. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga social masyarakat yang memengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian mencegah atau mengurangi serta menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sasaran utama kriminologi adalah yang menyangkut kejahatan dengan segala aspeknya yang

ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan atau penjahat, penampilannya, sebab dan akibat serta upaya penanggulangannya sebagai ilmu teoritis

## 2. Pengertian Kekerasan

Menurut Poerwadarminta (1984:425) bahwa kekerasan diartikan dengan perihwal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang membuat cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. Penggunaan kekerasan dalam suatu tindakan tidak selamanya harus dipandang bersifat tidak sah (ilegitimate) karena banyak hal-hal yang terjadi disekitar kita dalam bentuk perbuatan kekerasan yang dianggap sah. Dasar penelitian terhadap sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam bentuk kekerasan tergantung pada siapa pelakunya, dimana perbuatan itu dilakukan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh perbuatannya serta dalam rangka perbuatan itu dilakukan. Istilah dan pengertian kekerasan bermacam-macam tergantung orang yang menerangkan.

Menurut Nunuk.P.Murniati (2004:222) kekerasan adalah: Perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antara manusia, baik individu atau kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Menurut Martin R. dan Lewis Yablonsky (Ninik Widiyanti 1987:90-91) mengemukakan ada empat kategori yang mencakup pola-pola kekerasan yaitu :

- a. Kekerasan legal yaitu kekerasan yang didukung oleh hukum misalnya tentara yang melakukan tugas dalam perang.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, misalnya tindakan kekerasan suami tentang perzinahan, akan mendapat hukuman sosial.
- c. Kekerasan Rasional beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosial adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya pembunuhan dalam rangka kejahatan terorisme.
- d. Kekerasan yang tidak beralasan dapat digolongkan kedalam apa yang dinamakan *Rew Violence* yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Kekerasan adalah salah satu problem yang senantiasa muncul ditengah tengah masyarakat, masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa sesuai kelompok masyarakat terbentuk.

Pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya atau lemah. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga tidak ingat lagi, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sama sedikit pun, mengikat pada tangan dan kaki mengurung dalam kamar dan menyuntik sehingga orang itu menjadi lumpuh.

Menurut Nunuk Prasetyo (1998:24) Kekerasan yang bertentangan dengan hukum adalah kekerasan yang dipergunakan sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) pengertian kekerasan tidak secara jelas, namun sebagai pegangan dalam Pasal 89 KUHP disebutkan apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP. Menurut Soesilo (1998:98) memberikan penjelasan: Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan dengan pasal ini membuat orang artinya tidak menyatakan sadar akan dirinya, umpamanya memberikan minuman racun kecubung atau lain-lain sehingga orang tidak mengetahui apa terjadi atas dirinya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki atau tangannya, mengurung dalam kamar, memberi suntikan sehingga orang menjadi lumpuh. orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang akan membuat pingsan atau tidak berdaya tidak dapat dipersamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab pasal ini hanya mengatakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Selain itu adapun penjelasan mengenai teori-teori di atas yang mengatakan bahwa orang cenderung bertindak dengan kekerasan adalah sebuah masalah psikolog. Ia tidak mampu membawa diri secara normal, mengelola konflik-konfliknya secara biasa ia sakit, sakit jiwa, sakit hati, dan apabila dalam sebuah masyarakat intensitas kekerasan bertambah, berarti masyarakat itu sakit (Yayah Kisbiyak dkk, 2000:8).

Kata kekerasan mengingatkan pada situasi kasar, menyakitkan dan menimbulkan dampak negatif. Namun kebanyakan orang mengalami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku opresif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, tidak termasuk bentuk kekerasan (Eli Nurhayati 2000:25).

Definisi kekerasan cakupannya sangat luas, berbeda dengan KUHP yang hanya meliputi kekerasan fisik saja. Memang dalam definisi yang luas itu kekerasan bukan hanya memukul, melukai, menganiaya sampai melukai sampai membunuh tetapi lebih luas dari pada itu. Kekerasan pun sering terjadi dalam rumah tangga, sehingga pemerintah mengaturnya dalam suatu perundang-undangan yakni undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan jaminan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jadi berdasarkan pengertian kekerasan dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah bentuk tindak kejahatan, yang para pelakunya selalu mempergunakan secara fisik untuk mencapai tujuannya secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

### 3. Pengertian Perempuan

Perempuan adalah sosok yang kerap kali menjadi perbincangan yang tiada habisnya. Sesuatu yang menyangkut perempuan akan terus mendapat perhatian untuk dibicarakan. Pada satu sisi, tidak sedikit orang yang membenci perempuan. Mereka menganggap perempuan sebagai “makhluk kelas dua”. Ia tidak berhak berpendapat bahkan mengurus dirinya sendiri namun semuanya diatur oleh laki-laki. Disisi lain, ada orang yang begitu memuja perempuan. Hidup

seakan mati tanpanya dan segala yang dilakukan hanya untuk perempuan.

Satu hal yang perlu direnungi bersama adalah baik kelompok yang memuja maupun yang membencinya terkadang melakukan tindakan eksploitasi atau dimuliakan. Oleh karena itu, setiap muslim perlu mengetahui bagaimana islam memperlakukan Perempuan. Berdasarkan lembaran sejarah, kita mengetahui bagaimana di dalam islam perempuan dapat memiliki dirinya sendiri dan menyadari keberadaannya, tidak hanya sebagai saudara dari laki-laki, namun yang terpenting adalah sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi ini.

Islamlah yang membebaskan perempuan dari anggapan buruk dan terhina karena memiliki anak perempuan pada masa jahiliyah. Kisah Umar Bin Khattab menjelaskan bagaimana budaya Arab Jahiliyah terhadap perempuan, dimana mereka rela menguburkan anak perempuannya agar tidak mendapat malu. Pada saat itu, perempuan menjadi harta warisan bila ayahnya wafat. Islam pulalah yang mengajarkan kedua orang tua untuk merawat dan mendidik anak perempuannya bila keduanya ingin masuk surga.

Dalam agama, perempuan bukanlah musuh atau lawan kaum laki-laki. Sebaliknya, perempuan adalah bagian dari laki-laki, demikian pula laki-laki adalah bagian dari perempuan dan keduanya bersifat resiprokal (saling membutuhkan). Islam telah menjadikan perempuan sebagai satu dari dua sisi jiwa yang menyatu (nafs al-wahidah). Perempuan bukanlah separuh laki-laki dari segi asal penciptanya. Allah SWT berfirman, “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya..” (Q.S.An-Nisa [4]:1).

Dalam islam juga tidak pernah diperbolehkan adanya pengurangan hak atau pendzaliman terhadap perempuan demi kepentingan laki-laki, karena islam adalah syariat yang diturunkan untuk melindungi semua jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, ada pemikiran keliru tentang perempuan yang menyelusup kedalam benak-benak “sekelompok umat islam”, sehingga mereka memiliki persepsi dan stigma negatif terhadap perempuan. Stigma



negatif itu muncul karena adanya penafsiran mereka terhadap adanya pokok ajaran dalam islam, Al-Qur'an dan Hadist. Bahkan islam selalu membela kaum perempuan. Coba kita perhatikan Hadist Rasulullah SAW berikut ini

“Ingatlah aku berpesan kepada kalian agar berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan diantara kalian. Padahal, sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu.” (HR. At-Tirmidzi).

“Perempuan adalah tiang negara, jika baik perempuannya baik pula negara itu tetapi jika rusak perempuannya maka rusak pula negara itu.” (HR.Ahmad).

“Wahai keturunan Adam, mulailah memuliakan perempuan, baik itu ibu, istri saudara perempuan, maupun anak perempuan kalian. Karena demikian itu Allah menjanjikan surga.” (HR.Thabrani).

“Surga itu di bawah telap kaki ibu (perempuan).” (HR. Muslim).

“Perempuan apabila shalat lima waktu, puasa Bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya, serta taat kepada suaminya, masuklah dia dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki.”: HR.Ibnu Hibban).

“Apabila seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristigfarlah para malaikat untuknya. Allah SWT mencatatkan baginya setiap hari dengan 1000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1000 kejahatan.” (HR.Muslim).

“Apabila seorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya. Apabila telah lahir (anak) lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan dari susunya diberi satu kebijakan.” (HR.Ahmad).

“Kami hanya menyuruh untuk tidak berhubungan badan dengan istri-istri kalian yang sedang haid. Kami tidak menyuruh kamu sekalian untuk mengeluarkan mereka (perempuan) dari rumah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah dulu.” (HR.Ibnu Majah).

Dengan membaca hadist-hadist tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan mengistimewakan kaum perempuan. Dan Islam, dengan tegas tidak mentolerir

sedikitpun tindakan yang meremehkan dan menghina kaum perempuan.

#### 4. Jenis Kekerasan

Memahami kekerasan tidak cukup dengan memahami definisinya saja adalah hal yang penting untuk juga memahami apa saja yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Berdasarkan hal ini, Galtung (2003) mencoba menjawab dengan membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Kekerasan Langsung. Kekerasan langsung disebut juga sebagai sebuah peristiwa (event) dari terjadinya kekerasan. Kekerasan langsung terwujud dalam perilaku misalnya: pembunuhan, permukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan langsung merupakan tanggungjawab individu yang melakukan tindakan kekerasan akan mendapat hukuman menurut ketentuan hukum pidana.
- b. Kekerasan Struktural kekerasan yang melembaga), disebut juga sebuah proses dan terjadi kekerasan. Kekerasan struktural terwujud dalam konteks, sistem dan struktural misalnya diskriminasi dalam bentuk tanggungjawab negara, dimana tanggungjawab adalah mengimplementasikan ketentuan konvensi melalui upaya merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan administrasi, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. muaranya ada pada hukum pidana yang berlaku.
- c. Kekerasan Kultural. Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen. Terwujud dalam sikap, perasaan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya kebencian, ketakutan, resistensi, ketidaktoleranan, aspek-aspek budaya, ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni serta ilmu pengetahuan.

#### 5. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, istilah tindak pidana juga dipergunakan juga untuk menyebut perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut, walaupun dalam tataran empirik istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kurang dikenal karena istilah yang masyarakat untuk menyebut hal

tersebut adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) hal ini terutama karena judul undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak mencantumkan frasa “tindak Pidana” di depan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, jadi terlihat undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penekanannya pada Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum” bukan semata-mata penghapusan pada “Tindak Pidana KDRTnya”.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bersifat tertutup. Sifat ketertutupan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini yang merupakan banyak kasus yang tidak pernah terungkap di dalam masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap dianggap wajar oleh masyarakat, pandangan ini disebabkan oleh kebudayaan atau sistem patriarkhi yang telah mengakar di masyarakat, di mana laki-laki sejak lahir telah di tanamkan pemikiran bahwa mereka berkuasa atas istri-istri mereka karena kekuasaan yang mereka miliki tidak mempunyai batasan dalam lingkup rumah tangga. Kekuasaan dalam rumah tangga yang didapat kaum laki-laki menjadikan perempuan sebagai pelampiasan kekuasaan mereka. Kekuasaan atau violence dalam pengertian umum adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, binatang dan harta benda.

Menurut Ma’udi (Zohra Andi Baso, 2002:5) kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk kekerasan gender atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dengan laki-laki sebagai bentuk dari norma-norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini dikaitkan dengan adanya kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara.

UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1)

Menurut Arif Gosita (1993:296) bahwa, Yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak menantu, ibu/istri, dan ayah/suami).

Apabila pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan korban tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga terwujud dalam empat jenis yakni :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Pelantaran rumah tangga.

Dengan demikian yang dinamakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam satu kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga yang dialami perempuan sebagai istri sering dijumpai tidak hanya satu bentuk kekerasan yang dialami bahkan banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para pemerhati perempuan yang menemukan korban yang mengalami semua bentuk kekerasan selama pernikahan. Keadaan ini mendorong banyak perempuan berjuang untuk membela hak-hak mereka selama pernikahan. Mereka ini semakin berani membuat keputusan untuk bercerai dengan suami mereka jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya dapat ditempuh dengan jalur Pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian yang ditempuh oleh

para pihak akan berpengaruh kepada keutuhan rumah tangga. Setiap penyelesaian yang ditempuh mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dalam penyelesaian kasus di dalam Pengadilan baik menggunakan proses pidana maupun persidangan perceraian mempunyai kelebihan adanya kepastian hukum bagi para pihak akan tetapi disini keutuhan rumah tangga rentan dipertahankan.

#### **6. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Dalam Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Dalam rumah tangga (KDRT) yakni berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

##### **Ad.a. Kekerasan fisik**

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pertama melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 PKDRT). Pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena kekerasan fisik diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 UU KDRT, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari penganiayaan tetapi hanya disebut klasifikasi deliknya yakni penganiayaan.

Pengertian dasar dan kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila alah perempuan. Perlukaan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari ringan hingga yang fatal.

Menurut Sitti Hawa Hanafic (1999:4) dijelaskan sebagai berikut, Hukum fisik yang paling berat dilupakan adalah dalam bentuk penganiayaan atau pemukulan. Pemukulan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran orang tua atau suami terhadap anak gadisnya maupun istrinya dalam rangka pembinaan rumah tangga.

##### **Ad.b. Kekerasan psikis**

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kedua adalah Kekerasan Psikis, dimana menurut Pasal 5 huruf b UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU KDRT).

Jenis tindak pidana Kekerasan Psikis, adalah tindak pidana yang benar-benar baru baru karena tidak ada padananya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT dalam bentuk lainnya ada padananya dalam KUHP, yakni kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan), serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan).

Bentuk tindakan ini sulit dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini tidak diberikan kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur dan pada kekerasan fisik.

##### **Ad.c. Kekerasan Seksual**

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ketiga adalah Kekerasan Seksual dimana menurut Pasal 5 huruf c UU KDRT dilarang setiap orang melakukan kekerasan seksual yakni meliputi

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. (Pasal 8).

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam KUHP dikenal beberapa pasal yang mengatur kejahatan seksual. Pada dasarnya kejahatan seksual (susila) dalam KUHP adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap seorang perempuan tanpa persetujuannya. Kejahatan yang sejenis

dengan kekerasan seksual adalah perkosaan dalam KUHP. Di mana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sedangkan dalam UU KDRT hanya pemaksaan dan memaksa saja. Dengan demikian memaksa menurut UU PKDRT terwujud dalam bentuk:

- a. Pemaksaan hubungan seksual, diartikan memaksa baik dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Pemaksaan disini adalah bukan saja untuk melakukan hubungan seksual tetapi lebih dari itu yakni melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar /tidak disukai.

#### **Ad.d. Kekerasan Ekonomi / Penelantaran Rumah Tangga.**

Jenis tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ke empat adalah kekerasan ekonomi /penelantaran rumah tangga, di mana menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT. Bahwa :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena inpersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap seorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut

#### **7. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Masalah sebab musabab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun kenyataannya hingga saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu :

Teori Anomie, ialah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu, tanpa peraturan. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan yang besar dalam situs ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sutherland dan Cressey (Soerjono Soekanto, dkk 1986:8) membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi –kondisi perkembangannya hukum pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan pidana.
- b. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan; dan,
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Berdasarkan ketiga bagian utama kriminologi tersebut diantaranya terdapat hal yang secara khusus membahas mengenai sebab musabab kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan. Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problema bagi manusia. Karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat, kejahatan itu selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan dapat timbul karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-prilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu terdapat hubungan antara variabel angka kejahatan dengan variasi organisasi sosial tempat kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat. (Abdulsyani, 1987:42) yaitu antara lain :

- a. Mobilitas sosial
- b. Persaingan dan pertentangan kebudayaan
- c. Ideologi politik
- d. Ekonomi

- e. Kuantitas
- f. Agama
- g. Pendapatan dan pekerjaan

Dalam upaya menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang dapat menjadi penjahat, tentu saja perlu menganalisis sampai sejauh mana berbagai aspek tersebut berpengaruh terhadap diri manusia dengan tindakan kejahatan. Dalam hal ini banyak ahli yang menekankan pada beberapa bentuk proses misalnya Imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, identifikasi, konsepsi tentang diri manusia, fremtrasi, dan sebagainya, sehingga proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor. Suatu faktor dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas yang lain pula. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan menurut Abdulsyani (1987:44-52) terdiri atas dua bagian yakni :

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu (intern)
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu.

#### **Ad.1.Faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu (intern)**

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain :

**a. Sakit Jiwa** : orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini biasa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan itu berupa tindakan kejahatan dalam ketidak sadarnya. Terhadap kejahatan yang tidak dikenakan sanksi, tetapi ia segera diamankan atau dirawat di rumah sakit jiwa.

**b. Daya Emosional** : Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah

sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan.

**c. Rendahnya Mental** rendah mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dapat menilai realitas, maka semakin muda ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intligensia rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dalam keadaan demikian, orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Kemudian, semakin lama ia akan semakin tertekan, segala kehendaknya sulit untuk dicapai. Oleh karena semakin tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya bersama-sama dengan orang lain, maka ia cenderung untuk mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum. Jika ketinggiannya dirasakan sudah terlalu jauh dari keadaan atau standar umum, maka ia akan berusaha menembusnya dengan jalan dan pikirannya sendiri yang biasanya berlebihan. Setiap usaha yang ingin mencapai sesuatu yang besar tanpa sedikit jerih payah identik dengan tindakan kejahatan.

**d. Anomi** : secara psikologis kepribadian manusia itu sifatnya dinamis yang dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya. Masa anomie ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan mulai menginjak dalam keadaan yang baru. Sebagai ukuran orang menjadi anomie (kebingungan) adalah :

- (1) Dikala ia berhadapan suatu kejadian atau perubahan yang pernah dialaminya, dan
- (2) Dikalah ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus

menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula.

Masa anomie akan terjadi jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sementara hal-hal yang baru belum dikuasai atau belum didapatnya sehingga orang akan kehilangan pegangan. Pada saat orang kehilangan pegangan, maka disaat itu pula ia akan merasakan sesuatu krisis, rawan dan mudah sekali terpengaruh. Dengan lain perkataan, orang yang sedang dalam anomie sedikit-dikitnya mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan. Maka anomie dapat dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kriminalitas.

## 2. Sifat umum dari diri individu.

Sifat umum ini menurut Hari Saheroji (Abdulsyani 1987:46) dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu :

- a. Umur sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan – perubahan tadi maka tiap-tiap manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.
- b. Sex Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar ( kejahatan umum bukan khusus ).
- c. Kedudukan individu dalam masyarakat
- d. Pendidikan individu hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelesianya.

Menurut Sahetapy (1983:85), tidak baik sikap pendidikan, seringkali menyebabkan perbuatan jahat, orang tua yang memperhatikan pendidikan anak-anak serta selalu memberi contoh yang kurang baik akan menimbulkan sikap pada kejahatan anaknya.

Masalah rekreasi atau masalah hiburan individu ; walaupun kelihatannya sepele, hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan, sebab, sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat.

## Ad 2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu.

Faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern),

terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar individu meliputi hal-hal berikut :

**1. Faktor ekonomi:** faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Sebagai gambaran, misalnya pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan. (Abdulsyani 1987:47).

Kenyataan tersebut nampaknya sejalan dengan pendapat Bonger (1982:108) yang mengungkapkan sebagai berikut, Pencurian biasa lebih banyak dilakukan karena maksud yang berhubungan dengan faktor kesengsaraan, sedangkan kejahatan terhadap kekayaan yang berbelit-belit bentuknya sering dilakukan karena nafsu ingin memiliki yang dilakukan oleh penjahat.

Kekayaan dan kemiskinan itu bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mempunyai perasaan rendah diri atas dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya orang yang kaya dan hidupnya sangat mewah mencari kehidupan untuk kesenangan hidupnya.

Baik Bonger maupun Soesilo melihat keduanya lebih memberikan tekanan ekonomi terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan dibanding dengan faktor-faktor lainnya. Faktor ekonomi yang menghimpit seseorang dapat mengganggu segala kegiatan yang bernilai positif dan dapat mendatangkan sesuatu yang bernilai negatif.

Faktor-faktor ekonomi yang mengakibatkan timbulnya kejahatan dapat dirinci atas beberapa bagian, yaitu :

- a. **Tentang perubahan-perubahan harga,** dalam hal ini, jika suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan

akan semakin meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kejahatan mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain atau pencurian.

**b. Pengangguran,** rendahnya tingkat pendidikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk dan lain-lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang semuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.

**c. Urbanisasi,**

Bruce Smith, Hari Saherodji (Abdulsyani, 1987:49) mengemukakan bahwa, Kebanyakan kejahatan itu berasal/banyak terjadi akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah di mana terjadi pemusa atau penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota, sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur.

**2. Faktor Agama:** agama merupakan salah satu *social control* yang utama melalui organisasinya/organisasi keamanan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya. Sebaliknya jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, artinya hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak akan berarti sama sekali, bahkan imam manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal tertentu karena *social controlnya* tadi tidak kuat.

**3. Faktor Bacaan**

Abdulsyani (1987:50) mengemukakan bahwa bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal, merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas. Contohnya, mulai dari cerita-cerita detektif dengan penjahat, sampai pada cerita-cerita yang berhubungan dengan sex, semua merupakan faktor-faktor kriminologis.

Louis le Maire mengatakan bahwa bacaan pornografis, terutama dalam bentuk-bentuk cergam yang mudah didapat umum, merupakan sumber yang berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang punya

*predispotin* (pembawaan) melakukan kejahatan sex.

#### **4. Faktor Film ( termasuk televisi)**

Abdulsyani (1987:51) berasumsi bahwa pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejahatan yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Namun, keduanya sama-sama mempunyai pengaruh buruk, baik terhadap si penonton maupun si pembaca. Oleh karena demikian, dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dari pada faktor bacaan.

Seperti telah dikemukakan terdahulu, tentang penyebab timbulnya kejahatan, baik ditinjau dari faktor-faktor intern maupun faktor-faktor ekstern, semuanya itu bukanlah berarti kemudian dapat menunjukkan salah satu yang ada sebagai penyebabnya. Timbulnya kejahatan itu tidak hanya semata-mata disebabkan oleh suatu faktor tertentu saja, tetapi dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor, sifat-sifat jahat itu bukanlah pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat. Sutherland (1978:80-82) lebih lanjut menjelaskan dalam teorinya *Diffrential Association*, mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut :

a. *Criminal behavior is learned,Negatively, this means that criminal behavior is not inheritet.*

(Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi

b. *Criminal behavior is learned indonesia interaction with other persons in aprocess of communication is verbal indonesia many respects but includis olso the komunikcation of gesture).*

(Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat).

c. *The peincipalpart of the learning of criminal behavior accurs within intimate personal groups.Negatively,this means that the interpersonal agencies of comunication,such as movies,and*

*newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behavior.*

(Bagian terpenting dalam proses yang mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara relatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).

- d. *When criminal behavior is learned, the learning in Indonesia includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes.*

(Apabila perilaku kejahatan dipelajari maka yang dipelajari meliputi, (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembeda termasuk sikap-sikap).

- e. *The specific direction of motives and drives from definition of the legal codes as favorable or unfavorable. In some societies and individual is surrounded by persons who in Indonesia variably define the legal codes as rules to be observed, while in Indonesia others are surrounded by persons whose definitions are favorable to the violation of the legal codes.*

(Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang dikelilingi oleh orang-orang secara bersama melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai suatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai suatu yang memberi peluang dilakukannya).

- f. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.*

(Pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus dipatuhi).

- g. *Differential association may vary in Indonesia frequency, duration, priority, and intensity.* (Differential Association bervariasi dalam hal frekuensi yaitu waktu).

- h. *The process of learning criminal behavior by association with peers involved in any other learning.*

(Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya).

- i. *While criminal behavior is an expression of general needs and values it is not explained by those general needs and values since non-criminal behavior is an expression of the same needs and values.*

(Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

## 8. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan.

Pencegahan kejahatan adalah jauh lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat itu menjadi baik kembali, tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa pelaku suatu kejahatan tidak pernah akan kembali. Sehubungan hal tersebut (Abdulsyani 1987:27) mengemukakan konsepsi penanggulangan kriminalitas sebagai berikut, Secara umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik, artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk mental spiritual kearah yang positif, misalnya bisa dilakukan oleh pendidik, para ahli agama, ahli jiwa dan sebagainya. Kecuali itu dapat juga digunakan metode absisionistik yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis, dengan menggali sumber-sumber penyebabnya dari faktor-faktor yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan. Metode penanggulangan ini secara konsepsional akan lebih efektif jika disertai oleh metode operasional yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat penendali sosial (*social control*) yang ada dalam masyarakat. Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan peran polisi dalam mencegah bekerjanya polisi di dalam masyarakat



senantiasa pada suatu pihak bertolak pada suatu sistem aturan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukum bentuk reaksi sosial resmi terhadap kejahatan.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif. Upaya represif sekaligus dapat merupakan upaya preventif, sebab dengan dilakukannya tindakan kepada pelaku kejahatan, calon pelaku atau orang yang akan melakukan kejahatan akan merasa takut untuk berbuat.

Dalam pemahaman dan penilaian tentang bekerjanya polisi pada dasarnya dapat menyangkut tiga aspek pokok yaitu:

- a. Sifat dan luas kejahatan dalam masyarakat, baik yang dilaporkan dan dicatat oleh kepolisian maupun yang diketahui melalui media massa atau cara lain seperti survey korban
- b. Lingkungan tempat polisi beroperasi, termasuk ke dalamnya yaitu sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan masyarakat.
- c. Faktor-faktor intern dalam kepolisian yang meliputi antara lain struktur organisasi, manajemen dan administrasi, kesinambungan operasi lapangan oleh polisi (seperti patroli, pengawasan, penyelidikan, dan lain-lain).

Tentang sejauhmana polisi melakukan respons terhadap sifat dan luas kejahatan selain ditentukan oleh realitas kejahatan di dalam masyarakat yang dicatat dan disajikan dalam statistik kriminal polisi, juga ditambah dengan pandangan masyarakat tentang hal itu, yang antara lain dimuat oleh media massa maupun pendapat-pendapat ilmiah dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Faktor lain yang juga sangat berperan adalah prakarsa-prakarsa dari kalangan pemerintah atau dalam kerangka implementasi strategi peradilan pidana sebagai keseluruhan.

Polisi dalam melaksanakan tugas dalam hal mengungkapkan kejahatan yang dilakukan masih belum mencapai hasil seperti apa yang diharapkan.

Menurut Sahetapy (1983;29) hal ini disebabkan karena:

1. Sesuai data yang ada petugas seorang penyidik telah melampaui batas kemampuan yaitu seorang penyidik harus menyelesaikan 28 perkara dalam satu bulan
2. a. Masih ada masyarakat yang tidak bersedia untuk menjadi saksi karena takut akan adanya pembalasan dari si pelaku kejahatan dikemudian hari.  
b. Enggan memberikan informasi dalam membuat terangnya suatu tindak pidana / kejahatan.  
c. Belum adanya keberanian masyarakat secara spontan untuk mengambil tindakan ditempat kejadian
3. Sarana pelaku menggunakan komufles tatap muka dan mobilitas yang tinggi dalam menghilangkan jejak.

Meskipun dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya terutama dalam tindakan represif, Polri merupakan penyidik tunggal, tetapi dihadapkan agar masyarakat sebagai kekuatan dasar tetap ikut berpartisipasi mengingat perbandingan antara polisi dengan masyarakat adalah tidak mutlak, yang penting mampu melaksanakan tugas selama 24 jam. Selain peran serta masyarakat diperlukan pula persyaratan lain yang terletak pada unsur-unsur operasional, seperti stabilitas patroli dalam wilayah-wilayah geografis yang dianggap rawan serta interaksi maksimal dengan unsur-unsur organisasional dan peningkatan profesionalisasi.

Keberhasilan dan efektifitas langkah-langkah operasional Polri jelas hanya dicapai dengan dukungan rencana-rencana operasi dan dikonkritkan dalam bentuk *team work* ini memerlukan pengembangan gagasan mengenai tanggungjawab atas bekerjanya tata peradilan pidana dan telah terciptanya pengertian bersama dengan masyarakat.

Dalam pertimbangan strategi penanggulangan kejahatan ini, pertama kali harus menyadari akan daya kemampuan dari perundang-undangan yang berlaku atau hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Memandang daya kemungkinan dari perundang-undangan atau hukum pidana

tidak boleh terlalu tinggi, disamping juga tidak terlalu meremehkan atau seakan-akan tidak berfungsi. Selayaknya dalam upaya menanggulangi kejahatan yang selama ini dianggap mengancam keamanan masyarakat, haruslah mempertimbangkan rangkaian usaha dari dua aspek yang komplementer, yaitu rangkaian kerjasama antara kekuatan masyarakat dan kemampuan aparat penegak hukum. Ida Andriah (Abdulsyani, 1987:129) dalam tentang hukum pidana yang mempunyai fungsi subsidir menyatakan bahwa, dalam usaha melindungi masyarakat kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu, dan apabila ternyata upaya-upaya ini kurang memadai, barulah hukum pidana digunakan (hukum pidana sebagai ultimumremidium).

Penjatuan pidana atau tindakan repressif yang semaksimal mungkin pada hakekatnya menakuti-nakuti pelaku kejahatan agar tidak memiliki pemikiran untuk melakukan lagi kegiatan yang telah dilakukannya. Upaya ini dapat memberikan pengaruh yang besar untuk memperkecil terjadinya tindak pidana.

Upaya ini yang ditempuh untuk menanggulangi kejahatan menurut Mulyana W Kusumah (1982:40) adalah, Pencegahan kejahatan harus dipertimbangkan dalam konteks pembangunan ekonomi, pembangunan sistem politik nilai-nilai sosial budaya dan perubahan sosial. Berdasarkan kenyataan, interaksi antara kondisi-kondisi ekonomi sosial dan kejahatan atau situasi politik dengan kejahatan sudah cukup untuk membenarkan tekad agar meneruskan perjuangan supaya kondisi-kondisi demikian diperbaiki sebagai landasan utama menanggulangi kejahatan.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan Sahetapy (1983:82) menjelaskan bahwa penanggulangan tersebut meliputi empat segi pengாரapan :

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian tentang pola-pola kriminalitas khusus.

Dari penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, maka disusun program penanggulangan kejahatan yang

diarahkan pada pengாரapan faktor-faktor yang bersangkutan.

Sasaran penanggulangan terhadap obyek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Sistem abolisionistik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya. Apabila telah diketahu isasarannya maka pengாரapannya dilakukan terarah pada satu faktor yang dianggap kriminogen.
  - b. Sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti khotab, dakwah, melalui guru dan lain-lain.
2. Meningkatkan kemampuan melalui pembinaan hukum dan aparat penegak hukum di dalam rangka law enforcement.
  3. Usaha yang paling murah ialah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
  4. Pembinaan pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara profesional.

Selain upaya tersebut diatas perlu pula diketahui bahwa dengan ditingkatkannya *crime clearance* secara psikologis membuat pelaku kejahatan merasa tidak aman untuk berbuat jahat didaerah setempat sehingga mematikan kegiatannya dan kemudian akan memindahkan operasi didaerah sasaran lain. Lebih penting lagi bahwa dengan meratanya sikap penuh tanggung jawab dari para penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan akan mematikan usaha tiap pelaku kejahatan didaerah manapun dari pada saat kapanpun.

Pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik yang baik dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum harus senantiasa dikembangkan sedemikian rupa agar terpadu kedalam usaha-usaha efektif untuk menciptakan mekanisme pengadilan sosial yang dinamis serta mengurangi faktor-faktor kriminoetik di dalam masyarakat.

Menurut Mardjono Reksodiputro (1993:1) menjelaskan bahwa, Bagi sebagian besar masyarakat kita, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana. Dalam undang-undang pidana, maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undang lainnya, dirumuskan

perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana)

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa penanggulangan kejahatan identik dengan penegak hukum pidana. Kedua konsep itu oleh Barda Nawawi Arif (1991:9) dijelaskan sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegak hukum (khususnya penegak hukum pidana).

G.P. Hoefnagels (Barda Nawawi Arif 1991:2) upaya penanggulangan kejahatan itu dapat ditempuh dengan tiga upaya yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevaration without punisment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punisment / mass media*)

Berdasarkan pandangan Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan delik) dikenal dua jalur yaitu (1) Jalur Penal (pemidanaan) dan (2) Jalur Non Penal (tanpa pidana).

1. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal (pemidanaan)

Jalur penal lebih menekankan keadaan upaya represif yaitu sesudah terjadinya delik. Sarana yang digunakan adalah melalui upaya pemberian sanksi pidana. Penanggulangan kejahatan melalui pemberian pidana/jalur penal menurut Muliadi (1995:1) mengalami goncangan yaitu : Sejak munculnya gerakan abolisionis (abolisionis movement) hendak menghapus penal (sistem pidana) dengan treatment (sistem tindakan). Namun demikian sarana penal terus dipraktekkan disebagian besar Negara-negara *Common Law* dan Eropa Kontinental, seperti hanya juga ditetapkan dalam hukum pidana Indonesia.

Pemberian pidana bertumpu pada teori (dasar pembenaran pidana) yaitu : teori retributive atau teori pembalasan, teori prevensi atau pencegahan dan teori gabungan yang merupakan penggabungan dari dua teori sebelumnya.

*Teori retributive* (retribusi) mengajarkan bahwa pidana dikenal sebagai imbalan (pembalasan) atas kelakuan jahat

pembuat yang merusakkan keseimbangan sosial, melanggar norma yang ditetapkan.

Teori prevensi yang terbagi menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum mengajarkan pengenaan sanksi pidana kepada pembuat dimaksud untuk masyarakat atau pembuat potensi tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terpidana. Prevensi khusus bertujuan agar terpidana tidak mengulangi tindak pidana yang sama atau lainnya diwaktu mendatang.

Teori gabungan mengajarkan bahwa pengenaan pidana selain memberikan balasan setimpal atas perilaku jahat pembuat dan juga untuk mencegah pembuat potensi. Teori ini bertujuan merehabilitasi pembuat, disamping itu meresosialisasikannya kedalam masyarakat. Pemberian pidana sebagai pendukung jalur penal dikenal sebagai *Ultimum remidium*. Kedua model pengenaan pidana ini harus dikembangkan.

Menurut Perti dan Dersen (Andi Hamzah, 1994:92), *ultimum remidium* maksudnya Instrumen pidana baru ditetapkan jika instrumen lain gagal, jika bersifat subsidair. *Premium remidium* menurut Andi Hamzah (1994:92) dijelaskan sebagai berikut, *premium remidium* khususnya ditujukan kepada pejabat administrasi yang karena tugasnya atau tanggungjawabnya, seharusnya bereaksi jika izin dilarang (tidak dipatuhi), tetapi enggan atau tidak bertindak apalagi terlibat dalam pelanggaran lingkungan, maka hal ini sanksi pidana dijadikan sebagai *premium* (sasaran sanksi yang harus diterapkan terlebih dahulu).

*Double tracksystem* (sistem dua jalur). Artinya sanksi pidana yang dikenakan dapat berubah pidana dan tindakan. Soeroso (1993:1) menjelaskan, dengan sistem pidana dimaksudkan sebagai sistem sanksi dimana pihak yang melanggar norma undang-undang pidana diancam dengan seperangkat pidana yang bervariasi dari bentuk pidana pokok dan pidana tambahan.

2. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal (tanpa pemidanaan).

Menurut Sudarto (1986 :114) mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa melakukan sarana pidana atau hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arif (1991:3) menjelaskan bahwa, Mengingat upaya

penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan model ini (non penal) tidak memakai sarana pidana, tetapi berupaya memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Keterpaduan penanggulangan diarahkan pada faktor kriminogen kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut upaya ini didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

#### **9. Pola Penyelesaian KDRT Melalui Sarana Penal**

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tidak pidana, dan penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut Barda Nawawi Arief, tidak dapat dilepaskan dari konsep bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.

J. Andenaes, "Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*sosial defence*), maka tugas selanjutnya adalah

mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.

Ted Honderich, berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan
- b. daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- a. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau
- c. kerugian yang lebih kecil.

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and valueoriented*).

Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi "penal" seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif. Dengan kata lain sarana penal tidak selalu digunakan dalam setiap produk legislatif.

Keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun

operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Uraian diatas menyimpulkan sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya)
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium “ yang mengandung sifat kotradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingnya yang negatif;
- e. Sistem pidanaan bersifat fragmentain dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitaian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami

keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut maka penelitian yang dilakukan meliputi :

#### 1. Tipe Penelitian

Sehubung dengan permasalahan yang ada maka tipe penelitian ini adalah hukum empiris atau dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kab. Takalar dan upaya penanggulangannya

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Takalar dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut cukup banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan melihat kondisi daerah yang mempunyai populasi penduduk yang cukup banyak yang memungkinkan terjadinya tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga..

#### 3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digolongkan dalam dua jenis menurut sumbernya yaitu :

- a. Untuk data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau tanya jawab dengan pihak terkait yaitu Polisi, Pelaku atau korban dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.
- b. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mengambil dari dokumen, literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota polri di Polres Takalar. Sedangkan sampelnya adalah Unit Polres Takalar. Responden dalam hal ini, anggota kepolisian Polres Takalar yang menangani kasus-kasus KDRT sebagai penyidik.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam proposal penelitian ini maka penulis

menggunakan teknik pengumpulan data berikut ini :

- Data Primer, teknik mengumpulkan data melalui wawancara (interview) yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait (Polisi, Pelaku bahkan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut).
- Data Sekunder teknik pengumpulan data adalah dengan membaca buku-buku literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penulisan proposal penelitian ini serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

## 6. Analisis Data

Terdapat dua macam analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif dan analisis kuantitatif .

- Analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan.
- Analisis data kuantitatif yaitu digunakan untuk menganalisis data yang dapat dikuantifikasikan atau data yang dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

100 % = Pembulat ( Pengali)

(Soejono Soekanto, 1986 : 268)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Data Kepolisian Tentang KDRT Terhadap Perempuan di Kabupaten Takalar

Data yang diperoleh penulis dari Polres Takalar , menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya KDRT terhadap Perempuan berdasarkan laporan yang masuk dalam jangka waktu empat tahun terakhir , terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 2016. Untuk lebih jelasnya frekuensi KDRT terhadap Perempuan yang terjadi di Kab. Takalar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.**  
**Data Mengenai Jumlah Penanganan Kasus KDRT**  
**Oleh Polres Takalar**

No	Tahun	Frekuensi	Presentase
1	2013	14	30%
2	2014	10	27%
3	2015	11	28%
4	2016	8	15%
Jumlah		43	100%

Sumber Data : Polres Takalar, 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa tingkat perkembangan Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kab. Takalar dalam jangka waktu empat tahun terhitung sejak tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang tidak tetap, untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga guna kepentingan pengadilan, tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan proses awal dari proses perkara pidana. Penyidik pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut berusaha membuat terang tindak pidana yang terjadi. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan/didiamkan. Banyaknya jumlah kasus yang sengaja didiamkan atau disembunyikan oleh korban dengan alasan yang beragam.

### 2. Faktor yang menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kabupaten Takalar

Pada awalnya KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling ringan hingga yang paling ekstrem sampai menyebabkan cacat fisik bahkan kematian. KDRT terjadi ketika pelaku berada dalam situasi tidak menentu, kacau, dan kehilangan pegangan. Keadaan inilah yang dalam perspektif sosiologis dikenal dengan situasi anomie, yaitu suatu istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Sosiolog Perancis abad ke 19, Emile Durkheim, untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa hukum atau tanpa peraturan. Jika ada pendapat kukuh mengatakan bahwa mustahil seseorang bertindak seburuk apapun secara bebas nilai, maka nilai yang dipegang pelaku tindak KDRT ketika tindakan tersebut terjadi

adalah nilai-nilai ketidakmenentuan yang terkandung dalam situasi anomie. Anomie umumnya terjadi ketika masyarakat sekitar mengalami perubahan-perubahan besar dalam ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga tindak pidana kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Sosiologi Hukum menggambarkan bahwa mengenalkan hukum kedalam arena-arena sosial dalam masyarakat sama dengan mengantarkan Undang-undang kedalam ruang kosong dan hampa udara. Ketika sebuah Undang-undang diantarkan kesuatu arena sosial, maka diarena tersebut sudah penuh dengan berbagai pengaturan sendiri yang dibuat oleh masyarakat, yang disebut sebagai Self Regulation (Moore, 1983).

Pendekatan Sosiologi Hukum menunjukkan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan berperilaku dalam masyarakat. Dalam kenyataannya “hukum-hukum” lain yang menjadi acuan berperilaku tersebut justru diikuti secara efektif oleh masyarakat, dikarenakan hukum itulah yang mereka kenal, diwariskan secara turun temurun dan mudah diikuti dalam praktik sehari-hari. Sukar untuk mereka bayangkan bahwa ada hukum lain yang lebih dapat diandalkan daripada hukum yang mereka miliki sendiri, terlebih bila hukum itu datang dari dimain yang asing, yang mengklaim diri sebagai otoritas tertinggi yaitu negara.

Undang-undang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui negara. Bahwa dengan ditetapkannya berbagai perbuatan sebagai tindak pidana (delik aduan) di dalam UU PKDRT, secara konseptual delik aduan merupakan delik atau tindak pidana penuntutannya digantungkan pada adanya inisiatif dari pihak korban.

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga

sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT ini ialah pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan di dalam undang-undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Permasalahan yang muncul dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi karena beberapa akibat yang muncul dari laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara, masa depan anak-anak akan terancam dan lain-lain.

Dengan kondisi seperti tersebut maka dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini sangat sulit untuk mencapai keberhasilan maksimal. Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (ultimum remedium), maka keberadaan UU PKDRT harus lebih di tekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi negara.

Secara Garis Besar, faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dirumuskan menjadi dua bagian, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

### **3. Faktor-Faktor Eksternal erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat, diantaranya sebagai berikut :**

- a. Budaya Patriarkhi, yang menempatkan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa adanya perubahan, seolah-olah itulah kodrati.
- b. Interpretasi Agama, yakni tidak sesuai dengan universal agama, misalnya nusyuz yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
- c. Kekerasan, berlangsung justru bertumpang tindih dengan legitimasi dan

menjadi bagian dari suatu budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

- d. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Sebagai gambaran, misalnya pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan. ( Abdulsyani 1987 :47 ).
- e. Miras (Minuman Keras): Miras atau dalam bahasa daerahnya sering disebut dengan Ballo' telah menjadi sebab terjadinya KDRT karena Miras telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Takalar pada umumnya sehingga miras dapat dinikmati setiap waktu. Apabila seseorang telah mengkonsumsi miras kemudian kesadarannya akan berkurang sehingga akan lebih mudah untuk memicu kekerasan dan perkelahian karena mudah tersingung.
- f. Cemburu : Kecemburuan baik di pihak istri maupun suami bisa memicu adanya KDRT. Apalagi jika pekerjaan itu berhubungan dengan pekerjaan "human relationship".

#### **4. Faktor-Faktor Internal ialah yang bersifat Khusus yaitu keadaan psikologis dari individu antara lain :**

- a. Sakit Jiwa : orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini biasa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan itu berupa tindakan kejahatan dalam ketidak sadarnya. Terhadap kejahatan yang tidak dikenakan

sanksi, tetapi ia segera diamankan atau dirawat di rumah sakit jiwa.

- b. Daya Emosional: Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan.
- c. Rendahnya Mental rendah mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dapat menilai realitas, maka semakin muda ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegensia rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dalam keadaan demikian, orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Kemudian, semakin lama ia akan semakin tertekan, segala kehendaknya sulit untuk dicapai. Oleh karena semakin tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya bersama-sama dengan orang lain, maka ia cenderung untuk mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum.

Dari beberapa faktor KDRT diatas, masih banyak lagi faktor-faktor yang sulit bahkan belum terdeteksi. Kesulitan memang terjadi oleh karena korban yang notabennya kaum perempuan/isteri, sungkan untuk mengambil inisiatif melaporkan kepada kepolisian karena malu dan takut.

#### **5. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kabupaten Takalar**

Sebagaimana telah diketahui bahwa KDRT merupakan persoalan yang bukan sederhana, melainkan mencakup persoalan yang amat kompleks baik dari spesifikasi yuridis maupun non yuridis, seperti : spesifikasi jenis kekerasan, para pelakunya dan latar belakang terjadinya kekerasan serta dampak negatif yang ditimbulkan dalam keluarga dan masyarakat.

Seperti halnya dengan kota atau daerah lain di Indonesia, Polres Takalar dan



sekitarnya bahkan sampai ketingkat kelurahan tampaknya ada peningkatan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa KDRT merupakan kejahatan yang tidak pantas ditutup-tutupi keberadaannya.

Kendatipun masyarakat atau korban-korban KDRT telah semakin sadar bahwa KDRT merupakan kejahatan yang merendahkan dan menodai harkat dan martabat kemanusiaan yang sudah saatnya yang tidak dapat lagi disimpan rapat, namun kenyataannya relatif sedikit kasus KDRT yang dibawa atau diselesaikan melalui proses hukum dengan berbagai alasan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terungkap ada 4 (empat) bentuk tindak kekerasan (yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga) dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dialami korban.

Keempat bentuk tindakan kekerasan sebagaimana dikemukakan diatas, bentuk kekerasan fisik yang lebih banyak dialami oleh korban. Jumlah korban yang menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik hampir mendekati 100%, sedangkan tindak kekerasan penelantaran keluarga dan kekerasan psikis di bawah 50%, serta tindakan kekerasan seksual.

**Tabel 2**  
**Presentase Kasus KDRT Psikis Yang Masuk di**  
**Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Periode**  
**Tahun 2013 - 2016**

Tahun	Jumlah	Presentase(%)
2013	11	40,75%
2014	9	29,25%
2015	7	21%
2016	5	9%

Sumber : Data Sekunder Polres Takalar, 2016

Tabel 2 diatas menunjukan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Unit Pelayanan perempuan dan anak Polres Takalar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami perubahan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga psikis memutuskan lebih cenderung diam atau tidak mau melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami karena banyak pertimbangan, diantaranya korban merasa malu apabila masalah keluarganya diketahui oleh orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik anggota

keluarganya dan menjadi aib bagi keluarganya.

## **6. Pola Penyelesaian Menurut Negara**

Pola penyelesaian KDRT yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam UU KDRT ini dijelaskan bahwa KDRT itu bentuk-bentuknya adalah :

- Kekerasan Fisik;
- Kekerasan Psikologis;
- Kekerasan Penelantaran, dan
- Kekerasan Seksual.

Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks KDRT, pelapor tidak saja korban (kategori delik aduan), tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga. Di dalam UU KDRT secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan KDRT.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, bahwa sekalipun pada umumnya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis daripada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tetapi proses hukum tetap dijalankan. Memperjelas pernyataan ini, dapat diperhatikan tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Tingkat penyelesaian Kasus KDRT di Polres Takalar**  
**2013-2016**

No	Jenis KDRT	Jumlah	Hasil Tindakan			
			Lidik	Sidik	P-21	Non Justitia
1	Penganiayaan	25	5	2	7	11
2	Penelantaran Istri dan Anak	18	2	2	5	9
<b>Jumlah</b>		43	7	4	12	20

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada umumnya kasus KDRT lebih cenderung di selesaikan secara non justitia, jarang sekali sampai ke tingkat pengadilan. Sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P-21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke Pengadilan.

Harapan untuk menerapkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat operasional dilapangan tampaknya tidak berjalan dengan mulus karena berbagai kendala yang dihadapi, namun tidak pula dapat dipungkiri bahwa kasus KDRT semakin hari semakin meningkat terungkapkepermukaan. Terlepas dari apakah kasus KDRT tersebut diselesaikan sesuai menurut aturan hukum atau tidak, yang jelas setiap kasus KDRT yang terjadi sudah pasti akan berdampak pada korban-korbannya.

#### **7. Cara-cara penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain :**

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya agar anggota keluarga.

### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi di wilayah hukum Polres Takalar kurang efektif diakibatkan oleh faktor ekonomi, cemburu dan miras ( minuman keras ).
- b. Dilihat dari Aspek Sosiologi Hukum proses penegakan hukum KDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya, terutama kultur budaya masyarakat Indonesia yang patriarki yakni mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior/kuat dan perempuan sebagai makhluk inferior/lemah.\

#### **2. Saran**

Untuk meningkatkan tinjauan kriminologi KDRT ini terutama ditinjau dari aspek sosiologi hukum, maka disarankan masalah KDRT perlu mendapat perhatian masyarakat bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar menghindari KDRT itu dan permasalahan KDRT yang diakibatkan oleh persoalan ekonomi, kecemburuan dan miras, dapat pula diatasi dari faktor-faktor justisia dan secara sosiologis pula. oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (ultimum remedium), maka keberadaan UU PKDRT harus lebih ditekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat, yakni upaya untuk mendidik kearah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan dalam rumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Jumanatul 'ALI ART (J-ART). Bandung
- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminal*, Remaja Karya, Bandung.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- , 1984, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Bonger, W.A. 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982. *Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Barda Nawai Arief, 1981, *Kebijakan Hukum Pidana*, Hasil Seminar Nasional, Semarang.
- Bawengan, 1981, *Pengantar Psikologis Kriminal*, Gali Indonesia, Jakarta.
- Murniati A. Nunuk Prasety, 2004 *Getar gender* Mangelang, Indonesia
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan*, Refika Aditama Bandung.

- Ninik Widiyanti, dan Yulius Waskita, 1987 *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara Jakarta.
- Ny.L. Moelyatno, 1986, *Kriminologi* Bina Aksara Jakarta
- Prasetyo Teguh. 2010. *Hukum Pidana* PT. Raja Grafindo Persada
- Rika Saraswati, 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasamita, 1987, *Kapitaselekt Kriminologi*, Arinico, Bandung.
- Rusli Effendy, 1986, *Hukum Pidana*, Prapanca, Jakarta.
- Sahetaphy, J.E, 1981, *Bunga Rampai Viktimologi*, Erosko, Bandung.
- , 1983, *Kejahatan Kekerasan*, Sinar Wijaya, Jakarta.
- Sitti Hawa Hanafi, 1999, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Agama*, Makala Ujung Pandang.
- Soedjono, D, 1984, *Penanggulangan kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Musabab Kejahatan*, Politea, Bogor.
- Solahuddin, 2008, *KUHP & KUHP*, Transmedia, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yayah Khisbiyah, dkk, 2000, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, The Asia Foundation-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zohra Andi Baso, dkk, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan Menghadap Langkah Perempuan*, PSK UGM-Ford Foundation, Yogyakarta.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penerbit Anfaika Perdana, Surabaya.
- Susilo, R; 1985, *Kriminologi*; Politea; Bogor
- Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Kusumah Mulyana W; 1981, *Kriminologi Suatu penganta*, Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Balai pustaka
- Diarsi, Myrn; 1990, *Dinamika Wanita Indonesia*; Aksara Duana; Jakarta
- Dirdjosisworo, Soejono; 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*; Mandar Maju; Bandung
- Kusumah, Mulyana W; 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*; Ghalia Indonesia
- Luhulima, Achie Sudiarti; 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*; Alumni; Bandung.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksua*, Refika Aditama, Bandung.
- Atmasasmita Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Erosko, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (suatu pengantar)*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- A.Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Ichwan, 2010, *Teori Lingkaran Kekerasan*, Blog at wordpress.com (dikutip tanggal 18 Juni 2010).
- Hanifa, 2007, *Permasalahan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan alternatif Pemecahannya*, Jurnal
- Lamintang, P.A.F. 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Madja El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, PT. Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muljono Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung

- Elli Nurhayati, 2000, *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Refika Anisa- Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama.
- Fakih, Mansour, 1998, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta: CIDESINDO
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1992, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Otje Salman, Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System)*, Bina Cipta, Bandung.
- Adami Chazawi, SH. 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Andi Hamza, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bonger, W.A, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi* terjemahan R.A Koenoen, Penerbit PT Pembangunan Jakarta.
- Bosu, B, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai, 2013, *Sejarah dan Sejarah Hukum (Dalam Prespektif Ilmu Hukum)*, Penerbit arus Timur, Makassar.
- Undang-Undang:**  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.